

LAKIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KECAMATAN ONOLALU
KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Kecamatan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 Isu Strategis	11
1.5 Landasan Hukum	12
1.6 Sistematika	13
BAB II PERENCANAAN KERJA	14
A. Perencanaan Strategis.....	14
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	14
C. Perjanjian Kinerja 2024	20
D. Perencanaan Anggaran	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Pengukuran Kinerja	24
1. Penetapan Indikator Kinerja	24
2. System Pengumpulan Data Kinerja	26
3. Cara Pengukuran Kinerja	27
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Sasaran Strategis	27
C. Akuntabilitas Keuangan	36
BAB IV PENUTUP	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Onolalu selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai sub-sistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Onolalu diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Onolalu Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realiasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang dimasa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan pasal 225 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kecamatan sebagai perangkat daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan.

Kecamatan Onolalu merupakan salah satu wilayah kecamatan dari 35 Kecamatan di wilayah Kabupaten Nias Selatan yang memiliki luas wilayah seluas 25,37 Km² yang secara administratif dibatasi :

- Bagian Selatan : Kecamatan Telukdalam
- Bagian Utara : Kecamatan Mazino
- Bagian Barat : Kecamatan Fanayama
- Bagian Timur : Kecamatan Toma

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Kabupaten Nias Selatan adalah menyelenggarakan urusan

pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan bupati, mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas kecamatan, Camat mempunyai fungsi:

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengkoordinasikan urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
- Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kerja sekretariat
- Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan
- Menyelenggarakan urusan umum
- Menyelenggarakan urusan program
- Menyelenggarakan urusan kepegawaian
- Menyelenggarakan urusan keuangan
- Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi
- Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

1.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, keuangan dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas, sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- Melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana kerja tahunan, kebijakan dan program di kecamatan;
- Menghimpun dan menyusun Renstra, menyusun Tapkin dan Lakip Kecamatan;
- Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;

- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian keuangan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

1.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
- Menyusun bahan rencana kerja kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;
- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan/atau Lurah;
 - Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan tingkat kecamatan;
 - Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada camat; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengembangan perekonomian dan pembangunan desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:
- Mendorong partisipasi masyarakat dan desa untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam fokus musyawarah perencanaan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan;
 - Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;

- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan perundang-undangan;
- Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat.

4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan maupun pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan Pemuka Agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan da/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

5. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.


6. Kasi Kesejahteraan Sosial

Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- Menginventarisasi permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

Adapun struktur organisasi kecamatan Onolalu sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
**STRUKTUR ORGANISASI
 KANTOR CAMAT ONOLALU**



D. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Onolalu dituntut untuk lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Nias Selatan secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Onolalu yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Onolalu sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien dan transparan

2. Membangun komitmen seluruh Aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Meningkatkan komitmen Aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
4. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

E. Landasan Hukum

LAKIP Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Perda Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 dan
12. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024.

F. Sistematika Penyusunan LAKIP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah :

Bab I Pendahuluan

Meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, dasar hukum dan sistematika penyusunan LAKIP

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Meliputi perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Meliputi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis sasaran strategis dan realiasi anggaran

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan. Rencana Strategis Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 bertujuan untuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel.

Renstra Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2021-2026.

Renstra Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tersebut untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Dengan tujuan ini Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran
1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab
2. Menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan	Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
	Terlayannya kepentingan masyarakat oleh aparatur pemerintah
3. Meningkatkan pembangunan di kawasan perdesaan yang selaras dan bersinergi dengan kawasan lain melalui pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan infrastruktur pembangunan di wilayah perdesaan
	Meningkatnya akses dari wilayah perdesaan ke wilayah kecamatan dan kecamatan ke Ibukota Kabupaten
	Tersedianya fasilitas pelayanan dasar / umum
4. Menciptakan situasi kehidupan yang aman bagi masyarakat	Terciptanya suasana aman dan kondisi yang kondusif di tengah masyarakat
5. Menciptakan situasi kehidupan yang nyaman bagi kehidupan masyarakat	Meningkatnya kapasitas dan kualitas mitigasi dan pengelolaan dampak dari bencana alam
	Terciptanya lingkungan pemukiman yang nyaman
	Terjaganya kelestarian lingkungan dan terkendalinya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup
	Terciptanya lingkungan pemukiman yang nyaman dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik
	Tersedianya infrastruktur dasar kehidupan (listrik dan air bersih) yang cukup

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrument

pengukuran. Jumlah indikator kinerja mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan adalah sebanyak 12 (duabelas) indikator. Indikator pada masing-masing pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan

Sasaran	Indikator Kinerja
Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Jumlah Laporan Tahunan Kinerja dan Keuangan
	Cakupan layanan administrasi yang tertangani
Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Persentase Fasilitasi Penggunaan Dana Desa oleh Kecamatan
Terlayannya kepentingan masyarakat oleh aparat pemerintah	Dokumen Usulan Musrenbang Kecamatan
Meningkatkan infrastruktur pembangunan di wilayah perdesaan	Persentase desa yang memanfaatkan dana desa untuk infrastruktur
Meningkatnya akses dari wilayah perdesaan ke wilayah kecamatan dan kecamatan ke Ibukota Kabupaten	Jumlah Desa yang dapat dilalui kendaraan roda 4 dalam kondisi baik
Tersedianya fasilitas pelayanan dasar / umum	
Terciptanya suasana aman dan kondisi yang kondusif di tengah masyarakat	Terbentuknya satuan keamanan lingkungan di desa
	Jumlah forum keagamaan / budaya yang difasilitasi oleh kecamatan
Meningkatnya kapasitas dan kualitas mitigasi dan pengelolaan dampak dari bencana alam	Menurunnya Jumlah Desa Rawan Banjir
Terciptanya lingkungan pemukiman yang nyaman	
Terjaganya kelestarian lingkungan dan terkendalinya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup	
Terciptanya lingkungan pemukiman yang nyaman dan	Menurunnya Jumlah Desa Rawan Longsor

pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik	
Tersedianya infrastruktur dasar kehidupan (listrik dan air bersih) yang cukup	Meningkatnya Jumlah Desa Yang teraliri Listrik
	Meningkatnya Jumlah desa yang terfasilitasi air bersih

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan pada periode Tahun 2021-2026, secara rinci diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Renstra	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Akhir Renstra
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan	1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	1. Jumlah Laporan Tahunan Kinerja dan Keuangan 2. Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Dokumen	14	15	15	15	15	15	15
2.	Menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan	1. Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public 2. Terlayannya kepentingan masyarakat oleh aparat pemerintah	3. Persentase Fasilitas Penggunaan Dana Desa oleh Kecamatan 4. Dokumen Usulan Musrenbang Kecamatan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatkan pembangunan di kawasan perdesaan yang selaras dan bersinergi	1. Meningkatkan infrastruktur pembangunan di wilayah perdesaan 2. Meningkatkan akses dari wilayah	1. Persentase desa yang memanfaatkan dana desa untuk infrastruktur	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
				Dokumen	-	175	250	250	250	300	1225

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan perjanjian kinerja Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 beserta perubahannya. Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur Kecamatan	Persentase tingkat kehadiran PNS lingkup kecamatan	%	100
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik	Dokumen	29
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa dan Tata Kelola Keuangan Desa Yang Transparan dan Akuntabel	Jumlah Pembinaan Perangkat Desa	Kegiatan	10
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Desa tentang RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	Kegiatan	10

3	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Perizinan	Jumlah Kelancaran pelayanan administrasi Kependudukan	Laporan	60
4	Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kondusif	Jumlah Pembinaan Linmas	Kegiatan	10
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang	Jumlah Usulan Musrenbangdes	Usulan	35
		Jumlah Usulan dalam Musrenbangcam	Usulan	25
6	Meningkatnya Penyerapan dana DD / ADD pada Pembangunan Desa	Jumlah Kegiatan Monitoring pembangunan di desa yang terealisasi	Kegiatan	10

D. Perencanaan Anggaran

Pada tahun 2024, Sasaran Pelayanan di Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 6 (enam) item sasaran strategis dengan indikator yang diperjanjikan sebanyak 9 (sembilan) indikator yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh Anggaran Belanja Langsung (APBD Murni) sebesar Rp. 327.600.000,- (Tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Perencanaan Anggaran
Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Yang Terkait Langsung Dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur Kecamatan	2	270.130.700
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa dan Tata Kelola Keuangan Desa Yang Transparan dan Akuntabel	2	6.005.400
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Perizinan	1	9.000.000
4	Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kondusif	1	15.884.750
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang	2	8.871.050
6	Meningkatnya Penyerapan dana DD / ADD pada Pembangunan Desa	1	17.708.100
Jumlah			327.600.000

Sumber data: DPA ABPD Kecamatan Onolalu 2024

Tabel 2.6
Perencanaan Anggaran Perubahan
Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Yang Terkait Langsung Dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur Kecamatan	2	300.530.700
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa dan Tata Kelola Keuangan Desa Yang Transparan dan Akuntabel	2	6.005.400

3	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Perizinan	1	3.600.000
4	Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kondusif	1	15.884.750
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang	2	8.871.050
6	Meningkatnya Penyerapan dana DD / ADD pada Pembangunan Desa	1	17.708.100
Jumlah			352.600.000,-

Sumber data: DPA P-ABPD Kecamatan Onolalu 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan dalam visi dan misi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada

kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang harus dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengumpulan kinerja.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan telah selesai dan berfungsi. Disamping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan, program atau kegiatan pada suatu instansi/unit kerja pelaksanaannya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-

masing kelompok indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam rencana kinerja instansi pemerintah. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja ini dapat dilakukan sejak perumusan rencana strategis, yaitu pada saat penetapan tujuan dan sasaran dan pada saat penetapan rencana kinerja tahunan, yaitu berkaitan dengan indikator-indikator kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran dapat berupa kelompok indikator tertentu seperti kelompok hasil dan/atau dampak. Sedangkan indikator kinerja kegiatan diharapkan akuntabilitas instansi pemerintah setidaknya menggunakan kelompok indikator masukan, keluaran dan hasil.

2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja. Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang bersumber dari luar organisasi atau eksternal. Data tersebut dapat berupa data primer ataupun data sekunder.

Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka perlu dibangun atau dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara reguler (mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) atas data kinerja. Menurut pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan pada setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat atau dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini, instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang diinginkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.

3. Cara Pengukuran Kinerja

Terdapat beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang dapat digunakan. Penggunaan dari cara pengukuran kinerja ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi yang melakukan pengukuran kinerja. Dengan kata lain, kita tidak perlu memaksakan untuk memakai suatu cara pengukuran apabila kondisi tidak memungkinkan dengan cara/metode lainnya dapat digunakan untuk menggantikan cara/metode tersebut. Beberapa cara/metode pengukuran kinerja yang dapat dikemukakan disini adalah sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya.
- b. Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.
- c. Membandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis.
- d. Membandingkan antara realisasi dengan standar nasional.

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah sebanyak 4 (Empat) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja.

Tahun 2024 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, pencapaian indikator kinerja utama berdasarkan perjanjian kinerja Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :


Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Reali- sasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase tingkat kehadiran PNS lingkup kecamatan	Persen	100	95	95%
2	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik	Dokumen	29	27	96%
3	Jumlah Pembinaan Perangkat Desa	Kegiatan	10	8	80%
4	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Desa tentang RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	Kegiatan	10	10	100%
5	Jumlah Kelancaran pelayanan administrasi Kependudukan	Dokumen	60	45	75%
6	Jumlah Pembinaan Linmas	Kegiatan	10	10	100%
7	Jumlah Usulan Musrenbangdes	Usulan	35	30	86%
8	Jumlah Usulan dalam Musrenbangcam	Usulan	25	10	40%
9	Jumlah Kegiatan Monitoring pembangunan di desa yang terealisasi	Kegiatan	10	10	100%

Sumber data : diolah

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 pada dasarnya hampir tercapai secara menyeluruh. Tingkat capaian tersebut dapat dilihat pada gambar grafik berikut :

Gambar 3.1
Grafik Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Onolalu Tahun 2024



Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Analisis Capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja
Kecamatan Onolalu Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Capaian Tahun 2024		Target Renstra	SPM/ Standar Nasional	Keterangan
							Target	Realisasi			
1	Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Transparan, Jujur dan Bertanggungjawab	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik	Dokumen	29	27	93 %	29	28	10	-	
		Jumlah usul rencana pembangunan di kecamatan	Jumlah Usul	15	12	80 %	10	2	50	-	
		Jumlah kegiatan pembinaan perangkat desa	Kegiatan	2	2	100%	2	2	2	-	
		Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa dalam penyusunan RPJMdes dan APBDes	Kegiatan	10	10	100%	10	10	12	-	
2	Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang tertangani tepat waktu	Dokumen	250	242	97%	250	240	250	-	
3	Terciptanya suasana kondusif ditengah-tengah masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan satuan linmas	Kegiatan	2	2	100%	2	2	2	-	
4	Meningkatnya infrastruktur pembangunan di wilayah pedesaan	Persentase desa yang memanfaatkan dana desa untuk infrastruktur	%	100	100	100%	100	100	100	-	

ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS**➤ SASARAN STRATEGIS 1**

“Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Jujur dan Bertanggungjawab”

Tabel 3.3
Analisis Capaian Sasaran Strategis 1
Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien,
Jujur dan Bertanggungjawab


No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian	Realisasi Tahun 2023	Target Renstra	Output/ Outcome
1	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik	Dokumen	29	28	96%	9	10	RKA, DPA, Renja, Evaluasi Renja, LAKIP, LPPD, LKPJ Laporan Keuangan
2	Jumlah usul rencana pembangunan di kecamatan	Jumlah Usul	10	2	20%	9	50	Dokumen Usulan rencana pembangunan
3	Jumlah kegiatan pembinaan perangkat desa	Kegiatan	2	2	100%	2	2	Rapat pembinaan Perangkat Desa
4	Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa dalam penyusunan RPJMdes dan APBDes	Kegiatan	100	100	100%	10	10	Fasilitasi Musyawarah Desa

Sasaran strategis Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Jujur dan Bertanggungjawab terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu:

1. Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik.
2. Jumlah usul rencana pembangunan di kecamatan.
3. Jumlah kegiatan pembinaan perangkat desa.
4. Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa dalam penyusunan RPJMDes dan APBDes.

Adapun capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis 1 tersebut dapat digambarkan dalam grafik berikut:

Gambar 3.2
Grafik Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 dan
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun Lalu serta Target
Renstra



Dari gambar grafik capaian indikator kinerja dapat dijelaskan bahwa:

- a. Indikator 1 : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik

Dari gambar grafik capaian indikator di atas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja pertama dapat terealisasi sebanyak 28 dokumen dari target 29 dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik. atau dengan tingkat capaian 96%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian indikator kinerja tersebut mengalami peningkatan dari 27 dokumen tahun 2023 dapat tercapai sebanyak 28 dokumen tahun 2024. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian indikator tersebut belum memenuhi target. Dari target 10 dokumen dalam Renstra yang terealisasi hanya 9 dokumen. Artinya capaian indikator kinerja tersebut belum memenuhi target Renstra.

- Dokumen Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Onolalu Tahun 2024
- Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)
- Dokumen DPA Kecamatan Onolalu

- Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2024
 - Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - Dokumen LKPJ Kecamatan Onolalu
 - Dokumen laporan keuangan Kecamatan Onolalu
- b. Indikator 2 : Jumlah usul rencana pembangunan di kecamatan
- Capaian indikator kinerja 2 tentang jumlah usul rencana pembangunan di kecamatan Onolalu dapat terealisasi sebanyak 2 usul dari target 10 usul rencana pembangunan di kecamatan dengan tingkat capaian 20% atau kurang dari target. Dibandingkan pada tahun 2023 capaian indikator kinerja tersebut mengalami penurunan dari total 10 jumlah usul. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian indikator kinerja tersebut belum memenuhi target dari jumlah 25 usul rencana pembangunan atau dengan kata lain belum memenuhi target renstra.
- Adapun usulan rencana pembangunan di Kecamatan Onolalu adalah:
1. Rehab Jalan dari Hilionaha menuju daro-daro
 2. Pembangunan kantor Camat Onolalu
- c. Indikator kinerja 3 : Jumlah Kegiatan pembinaan perangkat Desa
- Capaian indikator kinerja 3 dari target 2 kegiatan dapat terealisasi sebanyak 2 kegiatan pembinaan perangkat desa selama tahun 2024, atau dengan tingkat capaian 100% atau sesuai dengan target. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, indikator kinerja tersebut tidak mengalami perubahan, dimana pembinaan perangkat desa pada tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan.
- Kegiatan-kegiatan tersebut berupa pemberian pelatihan kepada perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa.
- d. Indikator Kinerja 4 : Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa dalam penyusunan RPJMDes dan APBDes.
- Capaian indikator kinerja 4, sesuai dengan gambar grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa dari target 2 kegiatan pelaksanaan

fasilitasi musyawarah desa, dapat terealisasi dengan capaian 100% atau 2 kegiatan fasilitasi musyawarah desa dalam penyusunan RPJMDes dan APBDes.

➤ SASARAN STRATEGIS 2

“Mewujudkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik”

Tabel 3.4

Analisis Capaian Sasaran Strategis 2

Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian	Realisasi Tahun 2023	Target Renstra	Output/ Outcome
1	Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang tertangani tepat waktu	Dokumen	250	242	96%	240	250	KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Nikah, Surat pindah

Sasaran strategis Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan dengan indikator yaitu jumlah kelancaran pelayanan administrasi kependudukan.

Dari tabel analisis sasaran strategis di atas, indikator “Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang tertangani tepat waktu” dapat terealisasi sebanyak 244 laporan dari target 250 laporan pelayanan administrasi kependudukan dengan tingkat capaian 96%. Jenis laporan dari pelayanan administrasi kependudukan dimaksud terdiri dari:

- a. 178 Dokumen pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- b. 39 Dokumen pengurusan Kartu Keluarga
- c. 11 Dokumen pengurusan akta kelahiran
- d. 12 Dokumen Pengurusan Akta Nikah
- e. 4 Dokumen pengurusan surat pindah penduduk

Jika dibandingkan dengan target dalam rencana strategis, capaian tersebut belum memenuhi target yaitu 250 dokumen. Atau tingkat capaiannya hanya 96%.

➤ **SASARAN STRATEGIS 3****“Terciptanya Suasana Kondusif Ditengah Masyarakat”**

Tabel 3.5
Analisis Capaian Sasaran Strategis 3
Terciptanya Suasana Kondusif di Tengah Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian	Realiasi Tahun 2023	Target Renstra	Output/ Outcome
1	Jumlah kegiatan pembinaan satuan linmas	Kegiatan	2	2	100%	2	2	Bimbingan dan pelatihan di tingkat desa

Dari tabel analisis capaian sasaran strategis di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator pembinaan linmas lingkup Kecamatan Onolalu sudah memenuhi target. Dari 2 kegiatan pembinaan linmas yang direncanakan, dapat terealisasi 2 kegiatan atau dengan tingkat capaian 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja tersebut juga dapat terealisasi sebanyak 2 kegiatan pembinaan satuan linmas di Kecamatan Onolalu yaitu Linmas Desa Hilimondregeraya dan Linmas di Desa Hilinamozaua raya. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra, capaian indikator tersebut juga memenuhi target.

➤ **SASARAN STRATEGIS 4****“Meningkatnya Infrastruktur Pembangunan Di Wilayah Pedesaan”**

Tabel 3.6
Analisis Capaian Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Infrastruktur Pembangunan Di Wilayah Pedesaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian	Realiasi Tahun 2023	Target Renstra	Output/ Outcome
1	Persentase desa yang memanfaatkan dana desa untuk infrastruktur	Persentase	100	90	90%	100	100	Bangunan Fisik di seluruh desa se-Kecamatan Onolalu

Dari tabel analisis capaian indikator kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana desa untuk infrastruktur di

seluruh desa se kecamatan Onolalu direalisasikan 90%. Hal ini diketahui dari hasil monitoring dan evaluasi dana desa yang dilaksanakan oleh aparaturnya kecamatan selama tahun anggaran 2024. Dari data laporan yang diterima bahwa anggaran dana desa yang dialokasikan untuk infrastruktur tidak terealisasi seluruhnya seperti Desa Hilinamozaua dialokasikan untuk membangun semenisasi halaman rumah warga, Hilinamozaua Raya membangun Bronjong dibelakang rumah warga. Desa Hilialitosaua membangun semenisasi halaman rumah warga, Hilimondregeraya, Hilikara dan Hilisanekhehosi melakukan kerjasama untuk pengerasan jalan baru dan semenisasi halaman rumah warga. Demikian juga Desa Hilifarono dan Hilifalago Raya yaitu melakukan semenisasi halaman rumah warga dan Hilionaha melakukan pengadaan sarana air bersih sedangkan Desa Hilifalago tidak ada pembangunan fisik karena semua anggaran dana desa sudah dialihkan pada Bantuan Langsung Tunai (BLT).

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan di DPA Perubahan Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp. 352.600.000,- (Tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 351.758.666,- (Tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) atau dengan serapan dana APBD mencapai 99,76%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 841.334,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
 Pagu dan Realisasi Anggaran
 Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan
 Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Sasaran Strategis 1	300.530.700	299.742.466	788.234	99,73
2	Sasaran Strategis 2	6.005.400	5.982.200	23.200	99,61
3	Sasaran Strategis 3	3.600.000	3.600.000	0	100
4	Sasaran Strategis 4	15.884.750	15.884.700	50	99,99
5	Sasaran Strategis 5	8.871.050	8.841.800	29.250	99,67
6	Sasaran Strategis 6	17.708.100	17.707.500	600	99,99
Jumlah		352.600.000	351.758.666	841.334	99,76

Sumber data: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Onolalu

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan untuk pencapaian misi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024 telah dilakukan dengan tingkat realisasi mencapai 99,76% dan silpa sebesar Rp. 841.334 atau 0,24 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

LAKIP Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini menggambarkan keberhasilan kinerja Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran.

Dalam tahun 2024 Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024. Secara rinci pencapaian sasaran strategis tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis 1 terdiri dari 2 indikator dengan rata-rata tingkat capaian mencapai 99,73% atau belum memenuhi target.
2. Sasaran strategis 2 terdiri dari 2 indikator dengan tingkat capaian rata-rata capaian 99,61% atau memenuhi target.
3. Sasaran strategis 3 terdiri dari 1 indikator dengan tingkat capaian 100% atau belum memenuhi target.
4. Sasaran strategis 4 terdiri dari 1 indikator dengan tingkat capaian 99,99% atau memenuhi target.
5. Sasaran strategis 5 terdiri dari 2 indikator dengan tingkat capaian 99,67% atau memenuhi target

6. Sasaran strategis 6 terdiri dari 1 indikator dengan tingkat capaian 99,99% atau memenuhi target

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 6 (enam) sasaran strategis, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 99% dan atau lebih yang tergolong dalam interpretasi sesuai target. Dalam tahun anggaran 2024, untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan DPA Perubahan Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 namun belum terakomodir penambahan anggaran dan hanya pergeseran beberapa item kegiatan dengan selalu mempedomani mata anggaran yang sudah ditetapkan.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap sasaran dan indikator yang belum tercapai, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki.

Onolalu, Januari 2025

Camat Onolalu,



DARNIS HARITA, ST.,MA

PEMBINA

NIP. 19800525 201001 1 024